

**PENATAAN KELURAHAN DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN LOA JANAN ILIR, PALARAN DAN SAMARINDA
SEBERANG)**

***(ARRANGEMENT OF URBAN VILLAGES IN SAMARINDA (CASE
STUDY IN LOA JANAN ILIR, PALARAN AND SAMARINDA SEBERANG
SUB-DISTRICT))***

**Aji Ratna Kusuma¹, Bambang Irawan², Mohammad Taufik³, Rusdiansyah⁴, Zhikry
Fitriani⁵**

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur
Email: ratnakusuma5354@gmail.com

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda
Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda, Kalimantan Timur

⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Jl. MT. Haryono No. 126 Samarinda, Kalimantan Timur

Diterima: 29 Mei 2020; Direvisi: 10 Juni 2020; Disetujui: 23 Juni 2020

ABSTRACT

Development disparity between districts needs more attention from the Samarinda City Government. This can be seen from the uneven distribution of the population between urban areas. Structuring or formation of new urban villages needs to be done to bring the government closer to the community, to cut bureaucracy that is too long, and to optimize public services. This study aims to determine whether the Districts of Palaran, Samarinda Seberang, and Loa Janan Ilir have met the requirements for urban village planning. This study was conducted by collecting field data in accordance with the administrative requirements specified in the regulation. Based on the results of the analysis it can be concluded that the regional spatial planning in Palaran Subdistrict, Samarinda Seberang Subdistrict and Loa Janan Ilir Subdistrict, in general, have fulfilled the specified requirements, however, there are some requirements that do not meet the requirements especially in the area indicator.

Keywords: *Development disparity, regional arrangement, urban village*

ABSTRAK

Disparitas pembangunan antar kecamatan perlu perhatian yang lebih dari Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut terlihat dari tidak meratanya sebaran penduduk antar wilayah kelurahan. Penataan atau pembentukan kelurahan baru perlu dilakukan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, memotong rentang kendali birokrasi yang terlalu panjang, sehingga waktu menjadi efisien, dan memaksimalkan pelayanan kepada publik. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir telah memenuhi persyaratan untuk dilakukannya penataan kelurahan. Kajian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data lapangan sesuai dengan persyaratan penataan kelurahan yang tercantum dalam peraturan perundangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa rencana penataan wilayah di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir secara umum

telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, meski demikian terdapat beberapa persyaratan yang tidak memenuhi syarat khususnya pada indikator luas wilayah.

Kata kunci: Disparitas pembangunan, penataan wilayah, kelurahan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang menyempurnakan peraturan sebelumnya tentang pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah penataan daerah. Penataan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian. Khusus untuk pembentukan daerah dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah sedangkan penyesuaian daerah berupa perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukota. Adapun aturan terkait konteks kecamatan dan kelurahan diatur dalam pasal 228 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kecamatan yang di dalamnya terdapat kelurahan, diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sementara itu, kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Penataan kelurahan meliputi pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan dan penyesuaian kelurahan. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui pemekaran 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih, penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru, atau penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penataan atau pembentukan kelurahan tersebut adalah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, memotong rentang kendali birokrasi yang terlalu panjang, sehingga waktu menjadi efisien, dan memaksimalkan pelayanan kepada publik. Selain itu, penataan atau pembentukan Kelurahan tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah untuk merealisasikan fokus program pembangunan di suatu wilayah dan mengurangi disparitas pembangunan antar kecamatan. Mengingat beberapa kecamatan populasi penduduknya sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk dilayani oleh satu kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir. Perhitungan pertumbuhan penduduk Kota Samarinda dilihat dari populasi pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh BPS Kota Samarinda (2019) yaitu data pada saat sensus 2019 sebanyak 858.080 jiwa dengan jumlah Laki-laki 443.379 jiwa dan jumlah Perempuan 414.701 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 718,00 km², maka Kota Samarinda memiliki kepadatan penduduk 1.195 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 0,02 % per tahun. Dapat dilihat bahwa penyebaran pemukiman penduduk dalam wilayah kelurahan di Samarinda tidak merata yang mengindikasikan adanya disparitas pembangunan di Kota Samarinda.

Dengan disparitas pembangunan antar kecamatan di Samarinda maka pemerintah Samarinda perlu untuk melakukan penataan wilayah kecamatan di Samarinda, khususnya pada kelurahan-kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang, dan Palaran yang berpotensi untuk dilakukan penataan kelurahan. Untuk itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda

Seberang, dan Palaran memenuhi persyaratan dasar, teknis, dan administratif untuk dilakukan penataan wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Pasal 18 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, penataan kelurahan meliputi pembentukan kelurahan, penggabungan kelurahan dan penyesuaian kelurahan.

Pembentukan Kelurahan

Berdasarkan Pasal 19 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam pembentukan kelurahan terdapat 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.

Persyaratan dasar meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal dan usia minimal kelurahan. Adapun persyaratan teknis meliputi kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya. Sedangkan persyaratan administratif pembentukan kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang disepakati secara musyawarah dan harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Penggabungan Kelurahan

Penggabungan kelurahan menurut Pasal 23 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah kecamatan atau dalam wilayah kecamatan yang bersandingan. Penggabungan kelurahan dapat dilakukan apabila terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan; terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh kelurahan yang akan bergabung. Kelurahan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

Penyesuaian Kelurahan

Menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, penyesuaian kelurahan dapat dilakukan berupa perubahan batas wilayah kelurahan, perubahan nama kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Penyesuaian kelurahan sebagaimana tersebut dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan September s/d November tahun 2019 dan berlokasi di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang difokuskan pada 3 (tiga) Kecamatan dan 10 (sepuluh) Kelurahan, yaitu Kecamatan Palaran (Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Bantuas), Kecamatan Samarinda Seberang (Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa dan Kelurahan Mesjid) dan Kecamatan Loa Janan Ilir (Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Rapak Dalam).

Pengumpulan data lapangan digunakan gabungan berbagai metode seperti kuesioner (semi struktur), wawancara, observasi lapangan, fokus grup diskusi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Guna mengetahui persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif, akan dilakukan terhadap

seluruh data sekunder yang diperlukan. Sedangkan data primer yang dihimpun adalah yang berasal dari aspirasi masyarakat. Untuk mengungkapkan aspirasi masyarakat maka notulensi hasil pertemuan forum komunikasi warga di tiap-tiap kelurahan menjadi salah satu dokumen yang sangat penting dalam penelitian ini.

Data yang terkumpul direkapitulasi terlebih dahulu untuk perbaikan kualitas serta untuk pengklasifikasian dan pentabulasian. Data yang sudah diolah kemudian disajikan melalui tabel dan dianalisis. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap syarat-syarat penataan kelurahan berdasarkan indikator yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kecamatan Palaran

Hasil pengumpulan data yang dilakukan terhadap pemenuhan faktor persyaratan yang harus dipenuhi dalam penataan kelurahan di Kecamatan Palaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
 Penilaian Faktor Persyaratan Pembentukan Kelurahan di Kecamatan Palaran

No.	Faktor Persyaratan	Indikator	Kelurahan Rawa Makmur		Kelurahan Handil Bakti		Kelurahan Simpang Pasir		Kelurahan Bukuan		Kelurahan Bantuas	
			Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian
1. Persyaratan Dasar												
a.	Jumlah penduduk minimal 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 KK (empat ratus) KK	Minimal 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 KK	8.967 Jiwa (Rawa Makmur)	MS	2.395 jiwa atau 608 KK (Handil Bakti)	MS	4.140 Jiwa (Simpang Pasir)	MS	6.166 Jiwa atau 1.885 KK (Bukuan)	MS	4.288 Jiwa atau 1.214 KK (Bantuas)	MS
			7.445 Jiwa (Tempurejo)	MS	2.917 jiwa atau 1.357 KK (Bakti Permai)	MS	3.309 Jiwa (Mangkujen ang)	MS	4.818 Jiwa atau 1.493 KK (Kampung Kanas)	MS	2.280 Jiwa atau 1.1500 KK (Harapan Jaya)	MS
			3.772 Jiwa (Suko Makmur)	MS					3.069 Jiwa atau 908 KK (Balik Buaya)	MS		
b.	Luas wilayah minimal	Minimal 7 (tujuh) Km ²	4,5 Km ² (Rawa Makmur)	TMS	45,25 Km ² (Handil Bakti)	MS	22,5 Km ² (Simpang Pasir)	MS	6,63 Km ² (Bukuan)	TMS	650 Km ² (Bantuas)	MS
			Belum ada (Tempurejo)	TMS	6 Km ² (Bakti Permai)	TMS	21,5 Km ² (Mangkujen ang)	MS	10,41 Km ² (Kampung Kanas)	MS	32,5 Km ² (Harapan Jaya)	MS
			Belum Ada (Suko Makmur)	TMS					10,66 Km ² (Balik Buaya)	MS		
c.	Usia minimal kelurahan	Minimal 5 (lima) Tahun	50 Tahun (Rawa Makmur)	MS	41 Tahun	MS	46 Tahun	MS	60 Tahun	MS	38 Tahun	MS
			50 Tahun (Tempurejo)	MS	41 Tahun	MS	46 Tahun	MS	60 Tahun	MS	38 Tahun	MS
			50 Tahun (Suko Makmur)	MS					60 Tahun	MS		

**Penataan Kelurahan di Kota Samarinda (Studi Kasus di Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran dan Samarinda Seberang)
Aji Ratna Kusuma, Bambang Irawan, Mohammad Taufik, Rusdiansyah, Zhikry Fitriani**

No.	Faktor Persyaratan	Indikator	Kelurahan Rawa Makmur		Kelurahan Handil Bakti		Kelurahan Simpang Pasir		Kelurahan Bukuan		Kelurahan Bantuas	
			Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian
2. Persyaratan Teknis												
a.	Kemampuan keuangan daerah	Rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)	39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS
			39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS
			39,40 %	MS					39,40 %	MS		
b.	Sarana dan prasarana pemerintah	Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Rawa Makmur)	MS	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Handil Bakti)	MS	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Simpang Pasir)	MS	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Bukuan)	MS	Ada lahan untuk kantor lurah, Saprada. (Bantuas)	MS
			Ada lahan untuk Kantor Kelurahan, Saprada. (Tempurejo)	MS	Belum ada lahan untuk kantor lurah, Saprada (Bakti Permai)	-	Belum ada lahan untuk kantor lurah, Saprada (Mangkujenang)	-	Ada lahan untuk kantor lurah, Saprada. (Kampung Kanas)	MS	Ada bangunan pondasi Kantro Lurah, Saprada (Harapan Jaya)	MS
			Ada lahan untuk Kantor Kelurahan, Saprada. (Suko Makmur)	MS					Ada lahan untuk kantor lurah, Saprada. (Balik Buaya)	MS		
c.	Persyaratan teknis lainnya	Kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0°34'00"N 117°10'28"E (Rawa Makmur)	MS	0°34'25"N 117°10'48"E (Handil Bakti)	MS	0°34'28"N 117°8'25"E (Simpang Pasir)	MS	0°34'32"N 117°12'4"E (Bukuan)	MS	0°38'52"N 117°12'35"E (Bantuas)	MS
			0°33'55"N 117°10'22"E (Tempurejo)	MS	Belum Ada (Bakti Permai)	TMS	Belum Ada (Mangkujenang)	TMS	0°34'59"N 117°12'51"E (Kampung Kanas)	MS	(0°42'14"N 117°8'37"E) (Harapan Jaya)	MS
			0°35'0"N 117°11'31"E (Suko Makmur)	MS					0°35'8"N 117°13'59"E (Balik Buaya)	MS		
	Nama kelurahan yang akan dibentuk		Rawa Makmur	MS	Handil Bakti	MS	Simpang Pasir	MS	Bukuan	MS	Bantuas	MS
			Tempurejo	MS	Bakti Permai	MS	Mangkujenang	MS	Kampung Kanas	MS	Harapan Jaya	MS
			Suko Makmur	MS					Balik Buaya	MS		

No.	Faktor Persyaratan	Indikator	Kelurahan Rawa Makmur		Kelurahan Handil Bakti		Kelurahan Simpang Pasir		Kelurahan Bukuan		Kelurahan Bantuas	
			Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian
3.	Persyaratan Administrasi											
a.	Keputusan forum rapat forum komunikasi komunikasi i kelurahan kelurahan		Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS
b.	Disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi kelurahan	Daftar absensi forum komunikasi kelurahan	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

1.1. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Rawa Makmur

Dilihat dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa hampir semua persyaratan yang diwajibkan dalam proses pembentukan kelurahan baru telah dipenuhi oleh calon Kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur), hanya di aspek luas wilayah minimal pada persyaratan dasar yang tidak terpenuhi. Pada persyaratan dasar, di poin jumlah penduduk minimal dan usia minimal kelurahan, baik kelurahan induk (Rawa Makmur) dan calon kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur) telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Untuk persyaratan jumlah penduduk dalam skema pembentukan Kelurahan baru, Kecamatan induk (Rawa Makmur) akan dihuni oleh 8.967 jiwa sedangkan calon kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur) akan dihuni oleh 7.445 jiwa dan 3.772 jiwa, sehingga secara keseluruhan sudah memenuhi persyaratan minimal 2.000 jiwa.

Untuk poin luas wilayah minimal dengan indikator minimal 7 (tujuh) Km², maka hal ini menjadi satu-satunya poin yang tidak dipenuhi oleh kelurahan induk (Rawa Makmur) dan calon kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur) dimana kondisi eksisting saat ini kelurahan induk (Rawa Makmur) hanya memiliki luas wilayah 4,5 Km² sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan luas minimal apabila dibagi untuk luas wilayah calon kelurahan baru.

Berikutnya adalah poin usia minimal kelurahan yang mensyaratkan usia minimal 5 (lima) tahun dan pada aspek ini baik kelurahan induk (Rawa Makmur) dan calon kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur) telah memenuhi persyaratan dengan usia kelurahan yang sudah 50 tahun.

Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, APBD Kota Samarinda mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kota Samarinda, yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2.
Analisis Proporsi Belanja Daerah dan Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap
APBD Kota Samarinda

No	Tahun	APBD	Belanja Daerah	Belanja Pemenuhan Aparatur	%
1	2013	2.697.071.997.283	2.869.580.000	1.165.957.564.208	45,40
2	2014	3.048.932.183.316	3.201.663.000	1.212.343.648.232	39,76
3	2015	3.615.371.904.433	3.237.540.000	1.039.470.831.769	28,75
4	2016	2.613.861.928.835	2.331.929.000	1.016.852.128.034	38,90
5	2017	2.363.197.387.477	2.283.031.000	931.254.208.717	39,40

Sumber: BPKAD Kota Samarinda (2018)

Persyaratan teknis terkait kemampuan keuangan daerah dalam APBD Kota Samarinda yang bersumber dari laporan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2018 menunjukkan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda persentase tidak lebih dari 50 % (Lima Puluh Persen). Pada Tahun 2017 rasio belanja pegawai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda sebesar 39,40 % (Tiga Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Persen). Rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda Tahun 2018 juga berlaku untuk seluruh indikator kemampuan keuangan daerah sebagai persyaratan teknis di semua kelurahan.

Pada persyaratan teknis di poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Rawa Makmur) dan calon kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur) telah memenuhi indikator rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan angka 39,40%. Begitu juga pada poin sarana dan prasarana pemerintahan dimana kelurahan induk (Rawa Makmur) dan calon kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur) telah menyediakan lahan untuk Kantor Kelurahan dan sarpras. Selain itu, pada poin persyaratan teknis lainnya, kelurahan induk (Rawa Makmur) dan calon kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur) juga telah memenuhi aspek kejelasan batas wilayah serta nama kelurahan yang akan dibentuk. Begitu pula pada persyaratan administratif yang telah dipenuhi oleh kelurahan induk (Rawa Makmur) dan calon kelurahan baru (Tempurejo dan Suko Makmur).

1.2. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Handil Bakti

Dari Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar persyaratan sudah terpenuhi namun ada 3 (tiga) aspek yang belum tersedia datanya dan satu aspek yang tidak terpenuhi persyaratannya. Pada persyaratan dasar, baik kelurahan induk (Handil Bakti) dan calon kelurahan baru (Bakti Permai) telah memenuhi persyaratan minimal 2.000 jiwa penduduk dimana kelurahan induk (Handil Bakti) akan dihuni oleh 2.395 jiwa dan calon kelurahan baru (Bakti Permai) akan dihuni oleh 2.917 jiwa dalam skema pembentukan kelurahan baru ini.

Pada poin luas wilayah minimal, data luas kelurahan induk (Handil Bakti) 45,25 Km² memenuhi syarat, sedangkan untuk calon kelurahan baru (Bakti Permai) tidak memenuhi syarat karena luas wilayah hanya 6 Km². Sedangkan pada poin usia minimal kelurahan, baik kelurahan induk (Handil Bakti) dan calon kelurahan baru (Bakti Permai) sudah memenuhi persyaratan dengan usia kelurahan yang sudah berdiri sejak 41 tahun lalu.

Selanjutnya adalah persyaratan teknis yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Handil Bakti) dan calon kelurahan baru (Bakti Permai) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Pada poin sarana dan prasarana pemerintahan, hanya kelurahan induk (Handil Bakti) yang telah menyediakan lahan, kantor lurah dan sarpras, sedangkan untuk calon kelurahan baru (Bakti Permai) belum menyediakan lahan dan sarpras.

Begitu pula dengan poin persyaratan teknis lainnya dimana hanya kelurahan induk (Handil Bakti) yang memiliki kejelasan batas wilayah kelurahan sedangkan calon kelurahan baru (Bakti Permai) belum memiliki kejelasan batas wilayah. Meski demikian baik kelurahan induk (Handil Bakti) dan calon kelurahan baru (Bakti Permai) telah memiliki nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif yang telah dipenuhi oleh kelurahan induk (Handil Bakti) maupun calon kelurahan baru (Bakti Permai) yakni notulensi rapat forum komunikasi kelurahan dan daftar absensi forum komunikasi kelurahan.

1.3. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Simpang Pasir

Dari Tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar persyaratan sudah terpenuhi namun ada 1 (satu) aspek yang belum tersedia datanya dan 1 (satu) aspek yang tidak terpenuhi persyaratannya karena masih dalam proses perencanaan. Pada peraturan dasar, baik kelurahan induk (Simpang Pasir) dan calon kelurahan baru (Mangkujenang) telah memenuhi persyaratan minimal 2000 jiwa penduduk, dimana kelurahan induk (Simpang Pasir) akan dihuni oleh 4.140 jiwa dan calon kelurahan baru (Mangkujenang) akan dihuni oleh 3.309 jiwa dalam skema pembentukan kelurahan baru. Pada poin luas wilayah minimal dengan indikator 7 Km², kelurahan induk (Simpang Pasir) dan calon kelurahan baru (Mangkujenang) telah memenuhi persyaratan yaitu 22,5 Km² dan 21,5 Km². Sedangkan pada poin usia minimal kelurahan yang mensyaratkan usia minimal 5 tahun, baik kelurahan induk (Simpang Pasir) dan calon kelurahan baru (Mangkujenang) telah memenuhi persyaratan dengan usia kelurahan 46 tahun.

Selanjutnya persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Simpang Pasir) dan calon kelurahan baru (Mangkujenang) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Pada poin sarana dan prasarana pemerintahan, hanya kelurahan induk (Simpang pasir) yang telah menyediakan lahan, kantor lurah, dan sarpras sedangkan calon kelurahan baru (Mangkujenang) belum menyediakan lahan karena belum menentukan dimana calon kantor kelurahan baru namun, sarpras telah terpenuhi. Poin persyaratan teknis lainnya hanya kelurahan induk (Simpang Pasir) yang memiliki kejelasan batas wilayah kelurahan sedangkan calon kelurahan baru (Mangkujenang) hanya membuat batas-batas wilayah berdasarkan RT dan batas wilayah secara umum namun, secara titik koordinat belum bisa ditentukan. Meski demikian kelurahan induk (Simpang Pasir) dan calon kelurahan baru (Mangkujenang) telah memiliki nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif yang telah terpenuhi oleh kelurahan induk (Simpang Pasir) dan calon kelurahan baru (Mangkujenang) yakni notulensi dan absensi rapat forum komunikasi kelurahan.

1.4. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Bukuan

Dilihat pada Tabel 1 diketahui bahwa hampir semua persyaratan yang diwajibkan dalam proses pembentukan kelurahan baru telah dipenuhi oleh calon kelurahan baru (Kampung Kanas dan Balik Buaya), hanya aspek luas wilayah minimal pada persyaratan dasar yang tidak terpenuhi.

Pada persyaratan dasar, di poin jumlah penduduk minimal dan usia minimal kelurahan, baik kelurahan induk (Bukuan) dan calon kelurahan baru (Kampung Kanas dan Balik Buaya) telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Untuk persyaratan jumlah penduduk dalam skema pembentukan kelurahan baru, kelurahan induk (Bukuan) akan dihuni oleh 6.166 jiwa sedangkan calon kelurahan baru (Kampung Kanas dan Balik Buaya) akan dihuni oleh 4.818 jiwa dan 3.069 jiwa. Sehingga secara keseluruhan sudah sangat melewati persyaratan minimal 2.000 jiwa.

Selanjutnya poin luas wilayah dengan indikator 7 Km², maka hal ini menjadi satu-satunya poin yang tidak memenuhi persyaratan bagi kelurahan induk (Bukuan) namun, untuk calon kelurahan baru (Kampung Kanas dan Balik Buaya) memenuhi syarat dalam hal luas wilayah yaitu 10,41 Km² dan 10,66 Km². Pada poin usia minimal kelurahan yang mensyaratkan usia minimal 5 tahun, kelurahan induk (Bukuan) dan calon kelurahan baru (Kampung Kanas dan Balik Buaya) telah memenuhi persyaratan dengan usia kelurahan 60 tahun.

Selanjutnya persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Simpang Pasir) dan calon kelurahan baru (Mangkujenang) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Untuk poin sarana dan prasarana pemerintahan, kelurahan induk (Bukuan) sudah memiliki lahan, kantor lurah, dan sapras sedangkan calon kelurahan baru (Kampung Kanas dan Balik Buaya) baru menyediakan lahan untuk persiapan pendirian calon kantor lurah baru, untuk sapras sudah ada. Selanjutnya pada poin persyaratan teknis lainnya, kelurahan induk (Bukuan) dan calon kelurahan baru (Kampung Kanas dan Balik Buaya) telah memenuhi aspek kejelasan batas wilayah serta nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif yang telah terpenuhi oleh kelurahan induk (Bukuan) dan calon kelurahan baru (Kampung Kanas dan Balik Buaya) yakni notulensi dan absensi rapat forum komunikasi kelurahan.

1.5. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Bantuas

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa semua persyaratan yang diwajibkan dalam proses pembentukan kelurahan baru telah terpenuhi baik persyaratan dasar, teknis, maupun administratif.

Pada persyaratan dasar dipoin jumlah penduduk, kelurahan induk (Bantuas) maupun calon kelurahan baru (Harapan Jaya) telah memenuhi syarat minimal 2.000 jiwa. Kelurahan induk (Bantuas) akan dihuni oleh 4.288 jiwa sedangkan calon kelurahan baru (Harapan Jaya) akan dihuni oleh 2.280 jiwa. Pada poin luas wilayah minimal dengan indikator minimal 7 Km², baik kelurahan induk (Bantuas) dan calon kelurahan baru (Harapan Jaya) telah memenuhi syarat yaitu 650 Km² dan 32,5 Km². Selanjutnya poin usia minimal kelurahan dengan indikator minimal 5 (lima) tahun, dalam aspek ini baik kelurahan induk (bantuas) dan calon kelurahan baru (Harapan Jaya) sudah memenuhi persyaratan dengan usia kelurahan yang sudah berdiri sejak 38 tahun yang lalu.

Pada persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Bantuas) dan calon kelurahan baru (Harapan Jaya) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Begitu juga pada poin sarana dan prasarana pemerintahan, kelurahan induk (Bantuas) telah menyediakan lahan, kantor lurah, dan sapras sedangkan calon kelurahan baru (Harapan jaya) telah menyediakan bangunan pondasi kantor lurah dan sapras. Selain itu, pada poin persyaratan teknis lainnya, kelurahan induk (Bantuas) dan calon kelurahan baru (Harapan Jaya) telah memenuhi aspek kejelasan batas wilayah serta nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif yang telah terpenuhi oleh kelurahan induk (Bantuas) dan calon kelurahan baru (Harapan jaya) yakni notulensi dan absensi rapat forum komunikasi kelurahan.

2. Kecamatan Samarinda Seberang

Hasil pengumpulan data yang dilakukan terhadap pemenuhan faktor persyaratan yang harus dipenuhi dalam penataan kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3.
 Penilaian Faktor Persyaratan Pembentukan Kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang

No.	Faktor Persyaratan	Indikator	Kelurahan Sungai Keledang		Kelurahan Baqa		Kelurahan Masjid	
			Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian
1. Persyaratan Dasar								
a.	Jumlah penduduk minimal	Minimal 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	6.458 jiwa atau 1.544 KK (Sungai Keledang)	MS	9.111 jiwa atau 2.779 KK (Baqa)	MS	6.340 jiwa atau 2.053 KK (Mesjid)	MS
			5.452 jiwa atau 2.974 KK (Sungai Keledang Ilir)	MS	5.321 jiwa atau 1.477 KK (Baqa Seberang)	MS	5.165 jiwa atau 1.373 KK (Kampung Ketupat)	MS
			5.632 jiwa atau 1.311 KK (Sungai Keledang Ulu)	MS				
b.	Luas wilayah minimal	Minimal 7 (tujuh) Km ²	0,7403 Km ² (Sungai Keledang)	TMS	1,1728 Km ² (Baqa)	TMS	0,31 Km ² (Mesjid)	TMS
			1,1106 Km ² (Sungai Keledang Ilir)	TMS	0,3722 Km ² (Baqa Seberang)	TMS	0,27 Km ² (Kampung Ketupat)	TMS
			0,7902 Km ² (Sungai Keledang Ulu)	TMS				
c.	Usia minimal kelurahan	Minimal 5 (lima) Tahun	59 Tahun	MS	59 Tahun	MS	59 Tahun	MS
			59 Tahun	MS	59 Tahun	MS	59 Tahun	MS
			59 Tahun	MS				
2. Persyaratan Teknis								
a.	Kemampuan keuangan daerah	Rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)	39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS
			39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS
			39,40 %	MS				
b.	Sarana dan prasarana pemerintahan	Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan	Ada lahan dan Kantor Lurah, Sapras ada. (Sungai Keledang)	MS	Ada lahan dan Kantor Lurah, Sapras ada. (Baqa)	MS	Ada lahan dan Kantor Lurah, Sapras ada. (Mesjid)	MS

Penataan Kelurahan di Kota Samarinda (Studi Kasus di Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran dan Samarinda Seberang)
Aji Ratna Kusuma, Bambang Irawan, Mohammad Taufik, Rusdiansyah, Zhikry Fitriani

No.	Faktor Persyaratan	Indikator	Kelurahan Sungai Keledang		Kelurahan Baqa		Kelurahan Masjid	
			Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian
		untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Sungai Keledang Ilir)	MS	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Baq Seberang)	MS	Belum ada (Kampung Ketupat)	MS
			Saprada (Sungai Keledang Ulu)	TMS				
	c. Persyaratan teknis lainnya	Kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(-0,5128734) (Sungai Keledang)	MS	0030'40.5" S 117008'34.3"E (Baq)	MS	0°30'50"N 117°8'54"E (Mesjid)	MS
		koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Belum Ada (Sungai Keledang Ilir)	TMS	Belum Ada (Baq Seberang)	TMS	Belum Ada (Kampung Ketupat)	TMS
		peraturan perundang-undangan	Belum Ada (Sungai Keledang Ulu)	TMS				
		Nama kelurahan yang akan dibentuk	Sungai Keledang	MS	Baq	MS	Masjid	MS
			Sungai Keledang (Pemekaran 1) Ilir	MS	Baq Seberang	MS	Kampung Ketupat	MS
			Sungai Keledang (Pemekaran 2) Ulu	MS				
3. Persyaratan Administrasi								
	a. Keputusan forum komunikasi kelurahan	Notulensi rapat forum komunikasi kelurahan	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS
	b. Disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi kelurahan	Daftar absensi forum komunikasi kelurahan	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

2.1. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Sungai Keledang

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa masih banyak beberapa aspek persyaratan pembentukan kelurahan baru belum terpenuhi karena ada beberapa data yang belum ada. Pada persyaratan dasar dipoin jumlah penduduk minimal dengan indikator 2.000 jiwa, kelurahan induk (Simpang Tiga) dan calon kelurahan baru (Sungai keledang ilir dan sungai keledang ulu) telah memenuhi syarat. Rencana penyebaran penduduk untuk kelurahan induk (Sungai

keledang) 6.458 jiwa dan calon kelurahan baru (Sungai Keledang Ilir dan Sungai Keledang Ulu) 5.452 jiwa. Poin luas wilayah minimal antara kelurahan induk (Sungai Keledang) dan calon kelurahan baru (Sungai Keledang Ilir dan Sungai Keledang Ulu) menjadi salah satu aspek yang tidak terpenuhi karena kurangnya luas wilayah dari jumlah minimal yang telah ditentukan yaitu 7 Km². Untuk poin usia minimal kelurahan, kelurahan induk (Sungai Keledang) dan calon kelurahan baru (Sungai Keledang Ilir dan Sungai Keledang Ulu) telah berusia 59 tahun sudah melampaui usia minimal 5 tahun.

Pada persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Sungai Keledang) dan calon kelurahan baru (Sungai Keledang Ulu dan Sungai Keledang Ilir) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Poin sarana dan prasarana pemerintahan, kelurahan induk (Sungai Keledang) sudah memiliki lahan, kantor lurah, dan sapras. Sedangkan dari 2 (dua) calon kelurahan baru hanya ada 1 (satu) yang memenuhi syarat yaitu kelurahan sungai keledang ilir sedangkan Sungai Keledang Ulu belum memenuhi syarat karena belum menemukan lahan untuk pendirian kantor lurah baru tetapi sapras ada. Selanjutnya poin persyaratan teknis lainnya kelurahan induk (Sungai Keledang) sudah memiliki kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sedangkan calon kelurahan baru (Sungai Keledang Ilir dan Sungai Keledang Ulu) hanya menentukan batas wilayah berdasarkan pembagian RT sehingga belum bisa dipastikan menggunakan titik koordinat. Untuk nama kelurah induk (Sungai Keledang) dan calon kelurahan baru (Sungai Keledang Ilir dan Sungai Keledang Ulu) telah memiliki nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif yang telah terpenuhi oleh kelurahan induk (Sungai Keledang) dan calon kelurahan baru (Sungai Keledang Ulu dan Sungai Keledang Ilir) yakni notulensi dan absensi rapat forum komunikasi kelurahan.

2.2. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Baqa

Berdasarkan Tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan proses pembentukan kelurahan baru telah terpenuhi namun masih ada beberapa aspek yang belum memenuhi syarat karena kurangnya luas wilayah maupun penentuan batas wilayah. Pada persyaratan dasar tepatnya dipoin jumlah penduduk minimal, kelurahan induk (Baqa) dan calon kelurahan baru (Baqa Seberang) telah memenuhi syarat dengan jumlah penduduk 9.111 jiwa dan 5.321 jiwa. Untuk luas wilayah minimal baik kelurahan induk (Baqa) maupun calon kelurahan baru (Baqa Seberang) belum mencukupi batas minimal luas wilayah yang telah ditentukan yaitu 7 Km². Selanjutnya poin usia minimal kelurahan, kelurahan induk (Baqa) dan calon kelurahan baru (Baqa Seberang) telah terbentuk sejak 59 tahun lalu.

Pada persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Baqa) dan calon kelurahan baru (Baqa Seberang) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Pada poin sarana dan prasarana pemerintahan, kelurahan induk (Baqa) dan calon kelurahan baru (Baqa Seberang) sudah memiliki lahan, kantor lurah, dan sarpras. Persyaratan teknis lainnya untuk kejelasan batas wilayah kelurahan, hanya kelurahan induk (Baqa) yang memenuhi syarat sedangkan calon kelurahan baru (Baqa Seberang) masih dalam proses perencanaan sehingga hanya membuat batas-batas wilayah berdasarkan RT di kelurahan induk (Baqa) dan calon kelurahan baru (Baqa Seberang). Untuk nama kelurahan yang akan dibentuk, kelurahan induk (Baqa) dan calon kelurahan baru (Baqa Seberang) sudah memiliki nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif yang telah terpenuhi oleh kelurahan induk (Baqa) dan calon kelurahan baru (Baqa Seberang) yakni notulensi dan absensi rapat forum komunikasi kelurahan.

2.3. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Mesjid

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan sudah memenuhi proses pembentukan kelurahan baru (Kampung Ketupat) namun untuk luas wilayah belum mencukupi untuk proses pembentukan kelurahan. Pada persyaratan dasar dipoin jumlah penduduk minimal dengan indikator 2.000 jiwa, kelurahan induk (Mesjid) dan calon kelurahan baru (Kampung Ketupat) sudah memenuhi syarat untuk dengan jumlah penduduk 6.340 jiwa dan 5.165 jiwa. Poin luas wilayah minimal kelurahan merupakan aspek yang belum terpenuhi karena luas wilayahnya kurang dari 7 Km². Luas wilayah kelurahan induk (Mesjid) 0,31 Km² dan calon kelurahan baru (Kampung Ketupat) 0,27 Km². Untuk minimal usia kelurahan dengan indikator usia minimal 5 (lima) tahun, kelurahan induk (Mesjid) dan calon kelurahan baru (Kampung Ketupat) telah memenuhi syarat karena telah berdiri selama 59 tahun.

Pada persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Mesjid) dan calon kelurahan baru (Kampung Ketupat) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Poin sarana dan prasarana pemerintahan untuk kelurahan induk (Mesjid) sudah memenuhi syarat sedangkan calon kelurahan baru (Kampung ketupat) belum memiliki lahan karena menunggu kelurahan tersebut dimekarkan barulah akan direncanakan akan menentukan tempat atau menyewa sementara. Persyaratan teknis lainnya, kelurahan induk (Mesjid) sudah menentukan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sedangkan calon kelurahan baru (Kampung Ketupat) baru menentukan batas wilayah berdasarkan RT yang telah terbentuk baik dari kelurahan induk (Mesjid) maupun calon kelurahan baru (Kampung Ketupat) tetapi, untuk nama kelurahan yang akan dibentuk, calon kelurahan induk (Mesjid) dan calon kelurahan baru (Kampung Ketupat) sudah memiliki nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif yang telah terpenuhi oleh kelurahan induk (Mesjid) dan calon kelurahan baru (Kampung Ketupat) yakni notulensi dan absensi rapat forum komunikasi kelurahan.

3. Kecamatan Loa Janan Ilir

Hasil pengumpulan data yang dilakukan terhadap pemenuhan faktor persyaratan yang harus dipenuhi dalam penataan kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4.
 Penilaian Faktor Persyaratan Pembentukan Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir

No.	Faktor Persyaratan	Indikator	Kelurahan Harapan Baru		Kelurahan Rapak Dalam		Kelurahan Simping Tiga	
			Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian
1. Persyaratan Dasar								
	a. Jumlah penduduk minimal	Minimal 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	9.213 Jiwa atau 3.036 KK (Harapan Baru)	MS	13.153 jiwa atau 3.012 KK (Rapak Dalam)	MS	8.559 jiwa atau 2.781 KK (Simpang Tiga)	MS
			2.674 jiwa atau 962 KK (Kalan)	MS	5.727 jiwa atau 1.974 KK (Gunung Halalang)	MS	6.455 jiwa atau 1.914 KK (Banjar)	MS
			3.445 jiwa atau 1.254 KK (Loa Lai)	MS				

Penataan Kelurahan di Kota Samarinda (Studi Kasus di Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran dan Samarinda Seberang)
Aji Ratna Kusuma, Bambang Irawan, Mohammad Taufik, Rusdiansyah, Zhikry Fitriani

No.	Faktor Persyaratan	Indikator	Kelurahan Harapan Baru		Kelurahan Rapak Dalam		Kelurahan Simpang Tiga	
			Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian
b.	Luas wilayah minimal	Minimal 7 (tujuh) Km ²	2,43 Km2 (Harapan Baru)	TMS	4,958 Km2 (Rapak Dalam)	TMS	1,61 Km2 (Simpang Tiga)	TMS
			2,83 Km2 (Kalan)	TMS	1,6491 Km2 (Gunung Halalang)	TMS	2,32 Km2 (Banjar)	TMS
			1,03 Km2 (Loa Lai)	TMS				
c.	Usia minimal kelurahan	Minimal 5 (lima) Tahun	9 Tahun	MS	9 Tahun	MS	9 Tahun	MS
			9 Tahun	MS	9 Tahun	MS	9 Tahun	MS
			9 Tahun	MS				
2. Persyaratan Teknis								
a.	Kemampuan keuangan daerah	Rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)	39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS
			39,40 %	MS	39,40 %	MS	39,40 %	MS
			39,40 %	MS				
b.	Sarana dan prasarana pemerintahan	Paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Harapan Baru)	MS	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Rapak Dalam)	MS	Ada lahan, Kantor Kelurahan, Saprada (Simpang Tiga)	MS
			Saprada. (Kalan)	MS	Ada lahan dan Kantor Lurah, Saprada. (Gunung Halalang)	MS	Ada lahan untuk Kantor Kelurahan, Saprada (Banjar)	MS
			Saprada. (Loa Lai)	MS				
c.	Persyaratan teknis lainnya	Kejelasan batas wilayah kelurahan dengan menggunakan titik koordinat	(- 0.5564224,117 .1205925) (Harapan Baru)	MS	0°31'41"N 117°8'22"E (Rapak Dalam)	MS	0°34'11"N 117°5'5"E (Simpang Tiga)	MS

No.	Faktor Persyaratan	Indikator	Kelurahan Harapan Baru		Kelurahan Rapak Dalam		Kelurahan Simpang Tiga	
			Data	Penilaian	Data	Penilaian	Data	Penilaian
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Belum Ada (Kalan)	TMS	Belum Ada (Gunung Halalang)	TMS	0°34'19"N 117°5'19"E (Banjar)	MS
			Belum Ada (Loa Lai)	TMS				
		Nama kelurahan yang akan dibentuk	Harapan Baru	MS	Rapak Dalam	MS	Simpang Tiga	MS
			Kalan	MS	Gunung Halalang	MS	Banjar	MS
			Loa Lai	MS				
3. Persyaratan Administrasi								
	a. Keputusan forum komunikasi kelurahan	Notulensi rapat forum komunikasi kelurahan	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS
	b. Disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi kelurahan	Daftar absensi forum komunikasi kelurahan	Ada	MS	Ada	MS	Ada	MS

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

3.1. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Harapan Baru

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa hampir semua persyaratan yang diwajibkan dalam proses pembentukan kelurahan baru telah dipenuhi oleh calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai). Pada persyaratan dasar, dipoin jumlah penduduk minimal dan usia minimal kelurahan, baik kelurahan induk (Harapan Baru) dan calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai) telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Untuk persyaratan jumlah penduduk dalam skema pembentukan kelurahan baru, kelurahan induk (Harapan Baru) akan dihuni oleh 9.213 jiwa sedangkan calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai) akan dihuni oleh 2.673 jiwa dan 3.445 jiwa. Sehingga secara keseluruhan sudah sangat melewati persyaratan minimal 2.000 jiwa. Untuk poin luas wilayah minimal dengan indikator minimal 7 Km², menjadi salah satu aspek yang belum memenuhi persyaratan baik kelurahan induk (Harapan Baru) maupun calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai). Selanjutnya untuk usia minimal kelurahan telah memenuhi syarat baik kelurahan induk (Harapan Baru) dan calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai) yang telah berusia 9 (sembilan) tahun.

Pada persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Harapan Baru) dan calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Begitu juga pada poin sarana dan prasarana pemerintahan, kelurahan induk (Harapan Baru) dan calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai) telah menyediakan lahan, kantor lurah, dan sapras. Untuk persyaratan teknis lainnya, pada poin kejelasan batas wilayah kelurahan induk (Harapan Baru) telah dilakukan namun, kejelasan batas wilayah calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai) hanya dibuat berdasarkan batas-batas RT karena masih

dalam proses perencanaan. Meskipun demikian baik kelurahan induk (Harapan Baru) dan calon kelurahan baru (Kalan dan Loa Lai) telah memiliki nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif, dalam aspek ini kedua syarat telah memenuhi dengan adanya notulensi hasil rapat forum komunikasi dan absensi.

3.2. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Rapak Dalam

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar persyaratan telah terpenuhi, namun ada beberapa aspek yang masih belum memenuhi syarat dalam proses pembentukan kelurahan baru yaitu dalam hal luas wilayah, persyaratan teknis lainnya, dan persyaratan administratif.

Pada persyaratan dasar di poin jumlah penduduk minimal, baik kelurahan induk (Rapak Dalam) dan calon kelurahan baru (Gunung Halalang) telah memenuhi batas minimal 2.000 jiwa yaitu, 13.153 jiwa dan 5.727 jiwa. Selanjutnya pada poin luas wilayah minimal dengan indikator minimal 7 (tujuh) Km², menjadi salah satu poin yang tidak memenuhi syarat dalam pembentukan kelurahan baru karena luas wilayah kelurahan induk (Rapak Dalam) dan calon kelurahan baru (Gunung Halalang) hanya memiliki luas wilayah 4,958 Km² dan 1,6491 Km². Untuk poin usia minimal kelurahan dengan indikator minimal 5 (lima) tahun, maka kelurahan induk (Rapak Dalam) dan calon kelurahan baru (Gunung Halalang) telah memenuhi syarat dengan usia kelurahan 9 (sembilan) tahun.

Pada persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Rapak Dalam) dan calon kelurahan baru (Gunung Halalang) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Begitu juga pada poin sarana dan prasarana pemerintahan, kelurahan induk (Rapak Dalam) dan calon kelurahan baru (Gunung Halalang) telah menyediakan lahan, kantor lurah, dan sapras. Untuk poin persyaratan teknis lainnya, hanya kelurahan induk (Rapak Dalam) yang telah memiliki kejelasan batas wilayah kelurahan sedangkan calon kelurahan baru (Gunung Halalang) belum memiliki kejelasan batas wilayah, namun antara kelurahan induk (Rapak Dalam) dan calon kelurahan baru (Gunung Halalang) sudah memiliki nama kelurahan yang akan dibentuk.

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif telah memenuhi syarat oleh kelurahan induk (Rapak Dalam) dan calon kelurahan baru (Gunung Halalang) karena adanya dokumen notulensi dan absensi forum komunikasi kelurahan.

3.3. Penataan dan Pembentukan Kelurahan Simpang Tiga

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa hampir semua persyaratan yang diwajibkan dalam proses pembentukan kelurahan baru telah dipenuhi oleh calon kelurahan baru (Banjar), hanya aspek luas wilayah minimal pada persyaratan dasar yang tidak memenuhi syarat.

Pada persyaratan dasar, di poin jumlah penduduk minimal dan usia minimal kelurahan, baik kelurahan induk (Simpang Tiga) dan calon kelurahan baru (Banjar) telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Untuk persyaratan jumlah penduduk dalam skema pembentukan kelurahan baru, kelurahan induk (Simpang Tiga) akan dihuni oleh 8.559 jiwa sedangkan calon kelurahan baru (Banjar) akan dihuni oleh 6.455 jiwa. Sehingga secara keseluruhan sudah sangat melewati persyaratan minimal 2.000 jiwa. Untuk poin luas wilayah minimal dengan indikator 7 Km², menjadi satu-satunya poin yang tidak terpenuhi oleh kelurahan induk (Simpang Tiga) dan calon kelurahan baru (Banjar). Dimana saat ini kelurahan induk (Simpang Tiga) hanya memiliki luas 1,61 Km² dan calon kelurahan baru (Banjar) hanya memiliki luas 2,32 Km². Pada poin usia minimal kelurahan dengan indikator usia minimal 5 tahun, kelurahan induk (Simpang Tiga) dan calon kelurahan baru (Banjar) telah memenuhi persyaratan dengan usia kelurahan 9 tahun.

Pada persyaratan teknis, untuk poin kemampuan keuangan daerah, baik kelurahan induk (Simpang Tiga) dan calon kelurahan baru (Banjar) telah memenuhi persyaratan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dengan besaran 39,40%. Begitu juga pada poin sarana dan prasarana pemerintahan, kelurahan induk (Simpang Tiga) telah menyediakan lahan, kantor lurah, dan sapras sedangkan calon kelurahan baru (Banjar) baru menyiapkan lahan untuk pendirian kantor lurah baru. Selain itu, pada poin persyaratan teknis lainnya, kelurahan induk (Simpang Tiga) dan calon kelurahan baru (Banjar) telah memenuhi aspek kejelasan batas wilayah serta nama kelurahan yang akan dibentuk namun, untuk calon kelurahan baru (Banjar) batas-batas wilayah masih proses perencanaan dan sewaktu-waktu bisa dilakukan perubahan tergantung dari lahan yang dijadikan sebagai tempat pendirian calon kelurahan baru (Banjar).

Persyaratan terakhir adalah persyaratan administratif yang telah terpenuhi oleh kelurahan induk (Simpang Tiga) dan calon kelurahan baru (Banjar) yakni notulensi dan absensi rapat forum komunikasi kelurahan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana penataan wilayah di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Loa Janan Ilir secara umum telah memenuhi syarat (MS) yang telah ditetapkan, meski demikian ada beberapa persyaratan yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Pertama, dari sisi persyaratan dasar, hampir seluruh kelurahan dan calon kelurahan yang direncanakan telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam persyaratan dasar. Hanya saja pada indikator luas minimal wilayah, masih terdapat beberapa kelurahan yang tidak memenuhi syarat tersebut dikarenakan luas wilayah kelurahan yang kurang dari syarat minimal yang ditentukan yakni minimal 7 Km². Adapun untuk indikator jumlah penduduk minimal dan usia minimal kelurahan semua kelurahan dan calon kelurahan telah memenuhi syarat.

Kedua, dari sisi persyaratan teknis, pada indikator kemampuan keuangan daerah, semua kelurahan dan calon kelurahan telah memenuhi persyaratan yakni minimal rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah dibawah 50%. Namun pada indikator sarana dan prasarana dan kejelasan batas kelurahan belum seluruhnya dipenuhi oleh kelurahan dan calon kelurahan dikarenakan adanya beberapa faktor misalnya luas wilayah yang kurang dan belum adanya lahan bagi calon kantor kelurahan. Sedangkan pada indikator nama calon kelurahan yang akan dibentuk telah dipenuhi.

Ketiga adalah persyaratan administratif yang berupa notulensi rapat dan absensi forum komunikasi kelurahan sudah dipenuhi oleh seluruh kecamatan yang direncanakan untuk dilakukan penataan.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil analisis data dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk mendukung proses penataan wilayah sebagaimana yang direncanakan, perlu adanya perhatian khusus pada kelurahan dan calon kelurahan yang masuk dalam kategori TMS.

Kecamatan Palaran, pada rencana penataan Kelurahan Rawa Makmur, terdapat satu poin yang tidak memenuhi syarat yakni pada poin luas wilayah minimal, sedangkan pada rencana penataan Kelurahan Handil Bakti ada tiga poin yang TMS yakni luas wilayah minimal, ketersediaan sarana dan prasarana serta kejelasan batas wilayah. Adapun pada rencana penataan Kelurahan Simpang Pasir masih terdapat poin yang TMS pada poin sarana dan prasarana dan kejelasan batas wilayah. Pada rencana penataan Kelurahan Bukuan, poin yang TMS ada pada poin luas wilayah minimal.

Kecamatan Samarinda Seberang, pada rencana penataan Kelurahan Sungai Keledang, poin yang TMS ada pada poin luas wilayah minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana serta kejelasan batas wilayah. Pada rencana penataan Kelurahan Baqa, poin yang TMS adalah poin luas wilayah minimal dan kejelasan batas wilayah. Pada rencana penataan Kelurahan Mesjid, poin yang TMS ada pada poin luas wilayah minimal dan kejelasan batas wilayah.

Kecamatan Loa Janan Ilir, pada rencana penataan Kelurahan Harapan Baru, poin yang TMS ada pada poin luas wilayah minimal dan kejelasan batas wilayah. Pada rencana penataan Kelurahan Rapak Dalam poin yang TMS ada pada poin luas wilayah minimal dan kejelasan batas wilayah serta poin pada persyaratan administratif. Pada rencana penataan Kelurahan Simpang Tiga, poin yang TMS hanya ada pada poin luas minimal wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKAD Kota Samarinda. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda. Samarinda: BPKAD Kota Samarinda.
- BPS Kota Samarinda. (2019). *Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2019*. Samarinda: BPS Kota Samarinda
- Kementerian Dalam Negeri. (2006). Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2004). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Samarinda.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2004). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
- Samodera, Wibawa. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.